

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2006 TENTANG WAKAF (Studi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Ribath Nurul Hidayah Tegal)

Sekarang ini praktek pengelolaan wakaf belum dikelola secara efektif sebagaimana mestinya sesuai dengan pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang ada. Dalam Undang – undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, serta wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu didalam penelitian ini mengangkat permasalahan diantaranya mengenai bagaimana gambaran umum atau deskripsi Pondok Pesantren Ribath Nurul Hidayah, bagaimana pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren, apa upaya yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dalam pemanfaatan hasil pengelolaan tanah wakaf.

Metode yang digunakan dalam penulisan adalah menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode ini digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap norma – norma dan peraturan hukum yang ada dalam peraturan perwakafan. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan dan dokumentasi.

Pondok Pesantren Ribath Nurul Hidayah beralamatkan di Jl. Masjid Baiturrahim Desa Bedug rt 03 rw 02 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, dibawah asuhan Habib Solen bin Ali Alatas, didirikan pada 3 february 2008 dan samapi sekarang ini terdapat 240 santri. Pengelolaan tanah wakaf pada Pondok Pesantren Ribath Nurul Hidayah telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini dikarenakan pihak pondok pesantren sudah mengelola tanah wakaf secara produktif dan dari segi administrasi juga telah dipenuhi sesuai prosedur yang ada. Upaya pemanfaatan dari pengelolaan tanah wakaf dipondok pesantren ini dari hasil unit usaha yang ada digunakan untuk kemaslahatan pondok pesantren, diantaranya untuk biaya operasional dan untuk pengembangan pondok pesantren.

Kata kunci : *pengelolaan, tanah wakaf, ribath nurul hidayah*